



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA TAHUN 2017-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2017-2041.

Pasal 1

Rencana Induk Penyelenggaraan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2017-2041 yang selanjutnya disebut Rencana Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2017-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2017–2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi dan misi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - b. kebijakan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - c. strategi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - d. peta rencana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Undang-Undang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2017–2041 disusun dengan mempertimbangkan modal dasar dan lingkungan strategis.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. posisi geografi;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. kemampuan yang dimiliki dalam penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika pada:
 - a. pengamatan;
 - b. pengelolaan data;
 - c. pelayanan;
 - d. penelitian, rekayasa, dan pengembangan; dan
 - e. kerjasama internasional.

(5) Lingkungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. politik dan hukum;
 - b. pengaruh perkembangan ekonomi global;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. dampak perubahan global fenomena meteorologi, klimatologi dan geofisika.
- (6) Renduk Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2017–2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Renduk Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2017–2041 merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Renduk Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2017–2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai acuan bagi:
 - a. menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan provinsi yang terkait dengan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan kabupaten/kota yang terkait dengan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

(3) Kepala . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Kepala Badan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam menyusun rencana kerja pemerintah berdasarkan Renduk Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2017-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan menteri dan pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota terkait.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renduk Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2017-2041.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 5

Renduk Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2017-2041 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA TAHUN 2017–2041

RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA TAHUN 2017–2041

I. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA

Visi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika adalah “Penguatan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang handal, kokoh, mutakhir, dan terpadu dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta berperan aktif di tingkat internasional”.

Handal adalah mampu menghasilkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami.

Kokoh adalah terpancangnya pilar-pilar teknis sistem pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang kuat, paripurna, modern dan berkelas dunia. Kekokohan pilar-pilar tersebut direkat oleh mekanisme sistem jaringan berbasis teknologi telekomunikasi dan informasi, basis data, serta dukungan penatakelolaan kalibrasi dan kemampuan rekayasa yang mumpuni, efisien, efektif, dan optimal.

Mutakhir adalah penggunaan sarana dan prasarana yang modern, canggih, sesuai dengan perkembangan teknologi, dan tepat guna dalam penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sehingga menghasilkan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami.

Terpadu adalah sarana dan prasarana pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika saling bersinergi antar lokasi baik yang diselenggarakan oleh Badan maupun selain Badan.

Penguatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Penguatan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang handal, kokoh, mutakhir, dan terpadu adalah keberlanjutan yang selaras dengan proses penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang sudah berlangsung pada periode sebelumnya.

Dalam mewujudkan visi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika ditempuh melalui misi sebagai berikut:

- a. membangun sarana dan prasarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang terpadu, mutakhir, dan infrastruktur pengamatan memenuhi kerapatan yang cukup;
- b. mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang memiliki kompetensi sesuai dengan standard nasional dan internasional serta memiliki integritas; dan
- c. mendukung penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam memenuhi tata kesepakatan internasional (*compliance*).

II. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dalam rangka mencapai visi dan misi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Tahun 2017–2041, diperlukan kebijakan pada penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang meliputi kegiatan: i) pengamatan, ii) pengelolaan data, iii) pelayanan, iv) penelitian, rekayasa, dan pengembangan, dan v) kerjasama internasional.

Kebijakan yang digariskan dalam upaya pencapaian masing-masing misi kegiatan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yaitu:

- a. penguatan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mampu menghasilkan data atau nilai unsur meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang valid dan waktu nyata (*real time*);
- b. penguatan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mampu menghasilkan informasi yang tepat, cepat, akurat, luas cakupannya, dan mudah dipahami dengan mengikuti perkembangan teknologi;
- c. peningkatan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mampu menyediakan dan menyebarluaskan informasi melalui teknologi diseminasi informasi serta menyediakan jasa yang sesuai dengan standart nasional dan internasional;
- d. penguatan penelitian, pengembangan, rekayasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun kemandirian bangsa; dan

e. pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.

III. STRATEGI PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dalam upaya menyiapkan strategi penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika diperlukan modal dasar yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, posisi geografi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemampuan yang dimiliki dalam penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang digunakan untuk pengembangan dan peningkatan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan, penelitian, rekayasa, dan pengembangan, dan kerjasama internasional.

Berdasarkan modal dasar dimaksud, maka disusun strategi sebagai berikut:

a. Pengamatan

1. meningkatkan kerapatan jaringan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. meningkatkan sarana dan prasarana pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang laik operasi dan terintegrasi guna menjamin keberlangsungan fungsi dan akurasi pengamatan;
3. meningkatkan teknologi dalam pengembangan sarana dan prasarana pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
4. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang mempunyai kompetensi; dan
5. meningkatkan peran serta masyarakat dan badan hukum dalam pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang sesuai dengan standard nasional.

b. Pengelolaan Data

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan tinggi, dan riset terkait pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, dan pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. mengembangkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, dan pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara bertahap sesuai dengan standar nasional, guna memperoleh data yang tepat dan akurat; dan

3. mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. mengembangkan metode pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, dan pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika sehingga mudah dipahami, dapat dipercaya, dan terjamin keakuratannya.

c. Pelayanan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika, agar informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika mudah diakses dan dipahami;
2. Meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam bentuk prakiraan informasi berbasis dampak dan peringatan dini berbasis resiko guna pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi;
3. meningkatkan sarana pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mutakhir dan mudah digunakan;
4. meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan peran serta masyarakat dalam memperluas lingkup penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
5. meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan kuantitas SDM melalui pendidikan tinggi, riset dalam dan luar negeri yang meliputi dan tidak terbatas pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

d. Penelitian, Rekayasa, dan Pengembangan

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan tinggi serta riset dalam dan luar negeri yang terkait dengan bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
2. mengembangkan sarana dan prasarana penelitian, rekayasa, dan pengembangan meteorologi, klimatologi, dan geofisika berupa fasilitas pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
3. mendorong tumbuhnya industri dalam negeri dalam menyediakan bahan baku dan komponen yang dibutuhkan dalam penelitian, rekayasa, dan pengembangan guna menghasilkan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang handal, cepat, mudah, dan murah;
4. mengutamakan penggunaan komponen lokal dan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada setiap misi pengembangan teknologi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

5. melibatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. melibatkan industri nasional secara dini dalam kegiatan penguasaan teknologi sebagai mitra penelitian, rekayasa, dan pengembangan dan sekaligus penerus kegiatan penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 6. mendorong kegiatan penelitian, rekayasa, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dengan memberikan kemudahan kepada peneliti, serta tetap melakukan pengawasan.
- e. Kerjasama Internasional
1. memperkuat kerjasama internasional dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika baik secara bilateral, multilateral, regional, dan global, pada area peningkatan kualitas SDM, teknologi pengamatan unsur meteorologi, klimatologi dan geofisika, pertukaran data dan informasi, teknologi pengelolaan data, hingga teknologi penyebarluasan data dan informasi, serta penelitian, pengembangan, dan rekayasa;
 2. meningkatkan peran Indonesia dalam pemberian pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara regional;
 3. membangun kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan internasional; dan
 4. membangun penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika nasional yang berkelas dunia.

IV. PETA RENCANA PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Penyusunan Peta Renduk Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menggunakan prosentase secara bertahap dalam setiap tahapan 5 (lima) tahunan dalam kurun waktu 2017–2041 dari jumlah 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada di seluruh Indonesia.

Prosentase yang digunakan pada Peta Renduk Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika didasarkan pada skala prioritas antara lain posisi titik rawan bencana dan/atau merespon perkembangan situasi nasional misalnya saja dibidang transportasi, pertanian dan kehutanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan, sumber daya air.

PETA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PETA RENCANA PENYELENGGARAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

TAHUN 2017-2021	TAHUN 2022-2026	TAHUN 2027-2031	TAHUN 2032-2036	TAHUN 2037-2041
1. Pembangunan sarana dan prasarana pengamatan meteorologi dan klimatologi menggunakan peralatan manual dan/atau otomatis, serta pengamatan geofisika menggunakan peralatan otomatis sampai tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa paling sedikit 30% dari jumlah 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada dengan mempertimbangkan skala prioritas dan mengikutsertakan selain Badan (pemerintah, pemerintah daerah,	1. Pembangunan sarana dan prasarana pengamatan meteorologi dan klimatologi menggunakan peralatan manual dan/atau otomatis, serta pengamatan geofisika menggunakan peralatan otomatis sampai tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa paling sedikit 20% dari jumlah 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada dengan mempertimbangkan skala prioritas dan mengikutsertakan selain Badan (pemerintah, pemerintah daerah,	1. Pembangunan sarana dan prasarana pengamatan meteorologi dan klimatologi menggunakan peralatan manual dan/atau otomatis, serta pengamatan geofisika menggunakan peralatan otomatis sampai tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa paling sedikit 20% dari jumlah 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada dengan mempertimbangkan skala prioritas dan mengikutsertakan selain Badan (pemerintah, pemerintah daerah,	1. Pembangunan sarana dan prasarana pengamatan meteorologi dan klimatologi menggunakan peralatan manual dan/atau otomatis sampai tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa paling sedikit 20% dari jumlah 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada dengan mempertimbangkan skala prioritas dan mengikutsertakan selain Badan (pemerintah, pemerintah daerah, Badan Hukum, dan/atau perorangan), serta pengamatan geofisika	1. Pembangunan sarana dan prasarana pengamatan meteorologi dan klimatologi menggunakan peralatan manual dan/atau otomatis sampai tingkat kabupaten/kota/kecamatan/desa paling sedikit 10% dari jumlah 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada dengan mempertimbangkan skala prioritas dan mengikutsertakan selain Badan (pemerintah, pemerintah daerah, Badan Hukum, dan/atau perorangan), serta pengamatan geofisika

Badan . . .